

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur serta nyaman dan efisien, sehingga perlu dijaga keselamatan orang dan angkutan barang pemakai jalan;
- b. bahwa dalam rangka keselamatan orang dan barang sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan pengaturan pengendalian kelebihan mutan terhadap angkutan barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Sulawesi Barat tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum dan Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4047);
 - 4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

dan

GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- 2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- 4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat.
- 6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
- 7. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
- 8. Rambu adalah salah satu dari perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan.
- 9. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
- 10. Alat Penimbang adalah seperangkat alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan yang dipasang secara tetap atau dapat dipindah-pindahkan yang berfungsi untuk menimbang kendaraan bermotor guna mengetahui berat kendaraan beserta muatannya.
- 11. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumban, mobil Bus, dan kendaraan khusus.
- 12. Angkutan Barang adalah pemindahan barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan mobil barang atau kendaraan khusus.
- 13. Daya angkut adalah berat muatan baik barang maupun orang yang dapat diangkut sebagaimana ditetapkan dalam buku uji.
- 14. Kelebihan Muatan adalah jumlah berat muatan mobil barang yang diangkut melebihi daya angkut yang diijinkan dalam Buku Uji atau tanda samping.

- 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
- 16. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah selanjutnya disebut SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang.
- 17. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda,
- 18. Penyidik Pengawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Sulawesi Barat.
- 19. Penyidik di Jembatan Timbang adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka penegakan hukum di Jembatan Timbang.

BABII

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengendalian Kelebihan Muatan dimaksudkan untuk mewujudkan asas manfaat, adil dan merata, keseimbangan, kepentingan umum dan kesadaran hukum dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Sulawesi Barat.
- (2) Tujuan Pengendalian muatan angkutan barang pada dasarnya untuk:
 - a. melindungi keselamatan operasional angkutan barang dan pemakai jalan lainnya
 - b. menjaga kondisi jalan dari kerusakan dini akibat adanya angkutan barang yang melebihi muatan
 - c. menjaga kelestarian lingkungan dari polusi udara kendaraan bermotor;
 - d. mewujudkan kelancaran, ketertiban dan kenyamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB III

TERTIB OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG

Pasal 3

- (1) Pengoperasian angkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib memenuhi persyaratan teknis dan ambang laik jalan.
- (2) Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang atau kendaraan khusus sesuai peruntukannya.
- (3) Pengoperasian angkutan barang harus dilakukan pada jaringan lintas dan atau pada jalan sesuai kelas jalan yang di tentukan.

Pasal 4

Setiap angkutan barang wajib melakukan penimbangan pada alat penimbangan yang ditentukan.

- (1) Pengendalian kelebihan muatan angkutan barang dilakukan dengan cara penimbangan terhadap berat kendaraan beserta muatannya .
- (2) Sebagai tanda penimbangan terhadap berat kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda buki hasil penimbangan.

- (1) Di kecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berkut :
 - a. Angkutan barang yang tidak bermuatan;
 - b. Angkutan barang dan angkutan khusus yang oleh karena berat muatan, dimensi dan berat muatan, dimensi dan jenis barang tidak dimungkinkan untuk dilakukan penimbangan.
- (2) Mobil barang sebagaimana di maksud pada ayat (1) hurub b wajib mengajukan izin kepada Gubernur.
- (3) Gubernur dapat mendelegasuikan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan alat penimbangan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan pelaksanaannya oleh Dinas serta dilengkapi sistem jaringan komputer dan Kamera Pemantau.
- (2) Pengelolaan Lokasi dan pengoperasian alat penimbangan dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Alat Penimbangan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), wajib ditera oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA CARA PENIMBANGAN

Pasal 8

- (1) Penimbangan dilakukan dengan cara menimbang berat kendaraan beserta muatannya atau dapat dilakukan terhadap masing-masing sumbu.
- (2) Perhitungan berat muatan dilakukan dengan cara mengurangi hasil penimbangan dengan berat kendaraan yang telah diijinkan dalam Buku Uji . atau penjumlahan hasil penimbangan masing-masing sumbu dengan berat kendaraan yang telah diijinkan dalam buku uji.
- (3) Jumlah kelebihan berat muatan dihitung dengan cara mengurangi berat muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan daya angkut yang telah diijinkan dalam buku Uji atau tanda samping kendaraan bermotor.

BAB VI

PENGGOLONGAN MOBIL BARANG DAN MUATAN

Pasal 9

Penggolongan Mobil barang ditetapkan dengan:

- a. Mobil barang dengan berat muatan yang diperbolehkan sampai dengan 3.500 Kg dikategorikan Golongan I;
- b. Mobil barang dengan berat muatan yang diperbolehkan lebih besar dari 3.500 kg sampai dengan 18.000 kg di kategorikan Golongan II;

c. Mobil barang dengan berat yang diperbolehkan lebih besar dari 18.000 kg di kategorikan Golongan III.

BAB VII

PENGGUNAAN JALAN

Pasal 10

Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan wajib dilengkapi dengan :

- a. Rambu-rambu;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. Alat Pengendali dan Alat Pengaman Pemakai Jalan.

Pasal 11

- (1) Rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a terdiri dari 4 golongan :
 - a. Rambu Peringatan;
 - b. Rambu Larangan;
 - c. Rambu Perintah;
 - d. Rambu Petunjuk.
- (2) Rambu Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan.
- (3) Rambu Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan.
- (4) Rambu Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.
- (5) Rambu Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.

Pasal 12

- (1) Marka Jalan berfungsi untuk mengatur Lalu Lintas atau memperingatkan atau mengarahkan dan menuntun pemakai jalan dalam berlalu lintas di jalan.
- (2) Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Marka membujur;
 - b. Marka melintang;
 - c. Marka silang;
 - d. Marka lambang;
 - e. Marka lainnya.

Pasal 13

Marka membujur sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf a, berupa:

a. Garis utuh;

- b. Garis putus-putus;
- c. Garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus;
- d. Garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh.

- (1) Marka membujur berupa garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan yang melintasi garis tersebut.
- (2) Marka membujur sebagaimana di maksud pada ayat (1) apabila berada di tepi jalan hanya berfungsi sebagai peringatan tanda tepi jalan lalu lintas.
- (3) Marka membujur berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, merupakan pembatas lajur yang berfungsi mengarahkan lalu lintas dan / atau memperingatkan akan ada marka membujur yang berupa garis utuh di depan.
- (4) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putusputus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c menyatakan bahwa kendaraan yang berada pada sisi garis utuh di larang melintasi garis ganda tersebut, sedangkan kendaraan yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda tersebut.
- (5) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d menyatakan bahwa kendaraan dilarang melintasi garis ganda tersebut.

Pasal 15

- (1) Marka melintang sebagaimana di maksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, berupa :
 - a. Garis utuh;
 - b. Garis putus-putus.
- (2) Marka melintang berupa garis utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyatakan batas berhenti bagi kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh alat pemberi isyarat lalu lintas atau rambu stop.
- (3) Marka melintang berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menunjukkan batas yang telah dapat dilampaui kendaraan sewaktu kendaraan memberi kesempatan kepada kendaraan yang mendapat hak utama pada persimpangan.

- (1) Marka silang sebagaimana di maksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, berupa garis utuh.
- (2) Marka silang sebagaimana di maksud pada ayat (1) yang dibatasi dengan rangka garis utuh digunakan untuk menyatakan :
 - a. daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan ;
 - b. pemberitahuan awal sudah mendekati pulau lalu lintas.
- (3) Marka silang sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilarang dilintasi kendaraan;
- (4) Marka silang sebagaimana di maksud pada ayat (1) yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus digunakan untuk menyatakan kendaraan tidak boleh memasuki daerah tersebut sampai mendapat kepastian selamat.

- (1) Marka lambang sebagaimana di maksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, dapat berupa panah, segi tiga atau tulisan, dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu untuk memberitahu pemakai jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu-rambu.
- (2) Marka lambang sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat di tempatkan secara sendiri atau dengan rambu lalu lintas tertentu.

Pasal 18

- (1) Marka lainnya sebagaimana di maksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e adalah marka jalan, selain marka membujur, marka melintang, marka silang dan marka lambang.
- (2) Marka lainnya sebagaimana di maksud dalam ayat (1) yang berbentuk :
 - a. Garis utuh baik membujur, melintang maupun silang untuk menyatakan batas tempat parkir;
 - b. Garis-garis utuh yang membujur tersusun melintang jalan untuk menyatakan tempat penyeberangan;
 - c. Garis utuh yang saling berhubungan merupakan kondisi dari garis melintang dan garis silang yang membentuk garis berliku-liku untuk menyatakan larangan parkir.

Pasal 19

Marka jalan yang dinyatakan dengan garis-garis pada permukaan jalan dapat digantikan dengan paku jalan atau krucut lalu lintas.

BAB VIII

KETENTUAN PELANGGARAN

Bagian Pertama

Klasifikasi Pelanggaran Kelebihan Muatan

Pasal 20

Pengusaha dan atau pemilik dan atau pengemudi mobil barang dilarang mengangkut barang melebihi 5% (lima persen) dari daya angkut yang diijinkan

Bagia Kedua

Sanksi Pelanggaran

- (1) Pelanggaran kelebihan muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi berupa perintah penurunan muatan dan atau pemulangan ke daerah asal.
- (2) Dalam hal kendaraan yang diperintahkan tidak dapat atau tidak mampu kembali ketempat asal, maka operator/pengemudi kendaraan harus menurunkan barang muatan lebih pada tempat yang ditunjuk.
- (3) Penerapan sanksi sesuai ketentuan ayat (1) dan (2) dikecualikan terhadap angkutan barang yang bersifat strategis dan tidak dapat dibagi-bagi serta untuk kepentingan

- nasional termasuk barang berbahaya, mudah meledak, cepat busuk, mudah rusak dan mudah terbakar.
- (4) Pelaksanaan penurunan barang muatan lebih sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikenakan biaya retribusi.
- (5) Kelebihan Muatan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) segala resiko menjadi tanggung jawab pengusaha angkutan/pengemudi/pemilik barang.

- (1) Angkutan Barang yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan diperintahkan untuk uji ulang.
- (2) Perintah uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan ketentuan sanksi yang diberlakukan atas pelanggaran kelebihan muatan.

BAB X

KETENTUAN RETRIBUSI PENURUNAN MUATAN LEBIH

Bagian Pertama

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Jembatan Timbang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfataan/pemakaian gudang penyimpanan barang milik Dinas, lahan terbuka, pemakaian forklif, trolly dan gerobak.

Pasal 24

Objek retribusi adalah setiap gudang penyimpanan barang milik Dinas, lahan terbuka, pemakaian forklif, trolly dan gerobak.

Pasal 25

Subjek retribusi adalah oang pribadi atau badan yang memanfaatkan/memakai gudang penyimpanan barang milik dinas, lahan terbuka, pemakaian forklif, trolly dan gerobak.

Bagian Kedua GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 26

Retribusi atas pemakaian jasa gudang dan sewa peralatan milik Pemerintah Daerah digolongan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pemakaian gudang, luas lahan, jenis peralatan yang digunakan, serta jangka waktu pemakaian.

Bagian Keempat

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Retribusi penurunan barang muatan lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) ditetapkan berdasarkan penggunaan lahan gudang terbuka atau gudang sebagai tempat penyimpanan atau penumpukan barang dan penggunaan peralatan, penanganan penurunan atau pemuatan barang seperti forklift, trolly, gerobak pengangkut dan peralatan pengepakan barang.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Jasa penggunaan lahan gudang terbuka setiap m3/ton barang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / hari;
 - b. Jasa Gudang penyimpanan barang milik Dinas m3/ton barang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ hari ;
 - c. Sewa Forklift Rp. 50.000,- (lima puluh ribu)/ jam;
 - d. Sewa Trolly Rp. 10.000,- (sepuluh ribu)/jam;
 - e. Sewa Gerobak Pengangkut Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/jam.
- (3) Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 29

Besarnya tarip retribusi sebagaimaan dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), ditinjau kembali paling lama 5 (lima tahun sekali.

Pasal 30

- (1) Penggunaan gudang dan/atau lapangan penumpukan yang dilakukan kurang dari 1 (satu) hari dihitung sama dengan 1 (satu) hari.
- (2) Bagi barang mudah busuk, apabila dalam waktu 3 (tiga) hari tidak diambil oleh pemiliknya, maka barang tersebut di luar tanggungjawab Dinas.
- (3) Bagi barang yang tidak mudah busuk, apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak diambil oleh pemiliknya, maka barang tersebut menjadi milik Dinas.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 31

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penimbangan kendaraan bermotor dilaksanakan.

Bagian Keenam TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 32

Pemungutan retibusi tidak dapat diborongkan.

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bung sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Ketujuh

MASA RETRIBUSI DAN SURAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 34

Masa retribusi adalah setiap kali dilakukan penggunaan fasilitas gudang dan lahan terbuka milik Dinas untuk penumpukan barang, pemakaian forklif, trolly dan gerobak.

Pasal 35

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang disamakan.

Bagian Kedelapan TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 36

- (1) Wajib retribusi mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelanggaran kelebihan muatan menjadi tugas, kewenangan dan tanggung jawab Dinas.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 10 dikenakan sanksi sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangam mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - e. melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 15 Juni 2009

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju pada tanggal 15 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

H. M. ARSYAD HAFID

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2009 NOMOR 7

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG

I. UMUM

Lalu Lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan yang sangat starategis dan memiliki karakteristis tersendiri, karenanya perlu terus ditumbuhkembangkan dan dikendalikan agar mampu berperan sebagai penggerak , pendorong, dan penunjang laju pembangunan serta menjangkau keseluruhan wilayah Sulawesi Barat secara efisien , efektif, tertib, teratur dan menjangkau daya beli masyarakat.

Salah satu upaya penting untuk mewujudkan kondisi tersebut diatas perlu dilakukan pengendalian kelebihan muatan angkutan barang. Hal tersebut dilakukan mengingat bahwa kelebihan muatan dapat menimbulkan dampak bagi keselamatan orang dan barang disamping menimbulkan kerugian ekonomi dan financial yang sangat luas yang dapat menghambat laju pertumbuhan pembangunan daerah . Untuk itu pengendalian kelebihan muatan angkutan barang perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Avat (1)

Asas- asas ini dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam pasal 2 Undangundang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ayat (2)

Yang dimaksud pengendalian kelebihan muatan adalah serangkaian kegiatan pengaturan, penimbangan dan pemeriksaan kendaraan beserta muatannya serta kegiatan penyidik.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan lintas adalah kumpulan dari lintas-lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang Yang dimaksud kelas jalan adalah klasifikasi jalan yang berdasarkan muatan Sumbu Terberat (MST) dan karakteristik lalu lintas.

Pada dasarnya masing-masing jenis mobil barang ditetapkan kelas jalan yang dapat dilewati , dengan demikian mobil barang dilarang melewati jalan yang melebihi kelas jalan sesuai peruntukannya.

Pasal 4

Alat penimbangan terdiri atas:

- 1. Alat penimbangan tetap (jembatan timbang).
- 2. Alat penimbangan yang dapat dipindahkan (portable) yang dilakukan pada ruas jalan yang diantaranya belum ada jembatan timbang.
- 3. Penggunaan alat penimbangan yang dapat dipindah-pindahkan khususnya yang diutamakan untuk mengendalikan muatan pada ruas jalan yang dijadikan sebagai jalan alternatif bagi angkutan barang yang menghindari jembatan timbang.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan tanda bukti hasil penimbangan adalah merupakan tanda bukti yang sah hasil pemeriksaan berat kendaraan beserta muatan mobil barang.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud penyelenggaraan alat penimbangan adalah serangkaian kegiatan meliputi penentuan lokasi pengadaan, pemasangan dan atau pembangunan, pengoperasian serta pemeliharaan alat penimbangan.

Yang dimaksud dengan alat timbang yang layak adalah suatu alat penimbangan dimana dapat diketahui kendaraan melakukan pelanggaran kelebihan muatan atau tidak, serta dapat dipantau dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Sulawesi Barat .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Kelebihan muatan sampai dengan 5% (lima persen) dari daya angkut adalah masih dalam ambang batas yang diperbolehkan dan tidak dikategorikan sebagai pelanggaran.

Pasal 21

Ayat (1)

Sanksi perintah menurunkan muatan ini adalah sebagai pelaksanaan pasal 24 ayat (1) hurub b dan pasal 47 Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perintah penurunan muatan adalah perintah menurunkan muatan kepada pengemudi angkutan barang pada tempat pemberhentian atau penyimpanan barang yang terdekat yang tidak mengganggu kelancaran Lalu Lintas dan Ketertiban Umum.

```
Ayat (3)
        Ketentuan mengenai barang cepat busuk dalam ayat (3) ini akan diatur lebih
        lanjut oleh Kepala Dinas.
    Ayat (4)
        Cukup jelas.
   Ayat (5)
        Cukup jelas.
Pasal 22
   Ayat (1)
        Kendatipun mobil barang yang masuk jembatan timbang dengan tidak
        melakukan, apabila hasil pemeriksaan dinyatakan tidak memenuhi
        persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan diperintahkan uji ulang.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
Pasal 23
    Cukup jelas.
Pasal 24
    Cukup jelas.
Pasal 25
    Cukup jelas.
Pasal 26
    Cukup jelas.
Pasal 27
    Cukup jelas.
Pasal 28
    Cukup jelas.
Pasal 29
    Cukup jelas.
Pasal 30
    Cukup jelas.
Pasal 31
    Cukup jelas.
Pasal 32
   Cukup jelas.
Pasal 33
    Ayat (1)
       Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan, antara lain berupa
```

kupon dan kartu langganan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

```
Pasal 34
    Cukup jelas.
Pasal 35
    Cukup jelas.
Pasal 36
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
        Cukup jelas.
   Ayat (3)
        Cukup jelas.
Pasal 37
     Ayat (1)
       Cukup jelas.
     Ayat (2)
        Cukup jelas.
Pasal 38
     Ayat (1)
       Cukup jelas.
     Ayat (2)
        Cukup jelas.
Pasal 39
    Cukup jelas.
Pasal 40
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
     Ayat (2)
        Cukup jelas.
Pasal 41
    Ayat (1)
        Penyidikan pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan memerlukan
                                       petugas khusus untuk melakukan penyidikan
        keahlian, sehingga perlu adanya
        disamping pegawai yang biasa bertugas menyidik tindak pidana. Petugas dimaksud
        adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas.
    Ayat (2)
        Cukup jelas.
Pasal 42
   Cukup jelas.
Pasal 43
   Cukup jelas.
```

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 40